



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53111

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 346 /2009

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Angkasa Nomor 001/POS PAUD/XII/2008 Tanggal 17 Desember 2008;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Sumpluh Nomor 420/997/2008 Tanggal 22 Desember 2008 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD;

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari POS PAUD Angkasa Nomor 001/POS PAUD/XII/2008 Tanggal 17 Desember 2008 Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpluh setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu menerbitkan ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143)

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : LPP Desa Banjarpanepen
Kecamatan Sumpiuh
Alamat : Jl. Kali Cawang Rt 01/01
Kecamatan Sumpiuh

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : POS PAUD " ANGKASA "
Alamat : Jl. Kali Cawang Rt 01/01
Kecamatan Sumpiuh

Nama Penanggung jawab : RODIYAH
Alamat : Banjarpanepen Rt 02/08
Kecamatan Sumpiuh

Kedua : Dengan diberikanya Ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama, maka berkewajiban :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
3. Menyusun Program .
4. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
5. Menyediakan Alat bahan ajar.
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

~~Kesimpulan~~

1. Mendirikan, menambah jumlah dan membuka cabang tanpa Ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
2. Memindahkan Ijin kepada pihak lain tanpa Ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas


~~Ketiga~~ : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana di dalam Kedua maka Ijin akan dicabut

~~Kesempat~~ : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 23 Juli 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS,



PURWADI SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Sumpiuh
3. Arsip (Sekal FAUD dan Kesetaraan)